

## Peran Komunikasi Dalam Penyelesaian Perkara Diversi Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Dianing Pakarti<sup>1</sup>, Umar Anwar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Politeknik Ilmu Pemasaran

Email: [umar.harun12@gmail.com](mailto:umar.harun12@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Penanganan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengalami perubahan drastis, dimana terdapatnya diversifikasi sebagai salah satu upaya dalam penanganan Anak. Diversifikasi sebagai salah satu penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum wajib diupayakan oleh aparat penegak hukum dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*, dengan tujuan agar kasus Anak dapat diselesaikan diluar jalur hukum dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dalam pelaksanaan diversifikasinya, peran komunikasi sangat diperlukan untuk mencapai kesepakatan dalam musyawarah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran komunikasi dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum terutama dalam pelaksanaan diversifikasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dengan menggunakan literatur yang berkaitan dengan topik penyelesaian diversifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dilakukan dengan musyawarah yang dilaksanakan di tingkat kepolisian, keluarga, dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, unsur-unsur dalam musyawarah diversifikasi menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan musyawarah diversifikasi diantaranya kesulitan mencari kesepakatan antara korban dan Anak, sulitnya menghadapkan atau mempertemukan kedua belah pihak dalam diversifikasi, tidak dilaksanakannya kesepakatan yang dihasilkan oleh Anak, serta permintaan ganti rugi oleh korban yang besar pada Anak.

**Kata Kunci:** *Komunikasi, Diversifikasi, Anak Berhadapan dengan Hukum*

### Abstract

Handling of Children in Conflict with the Law in Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Court with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System underwent drastic changes, where there was diversion as one of the efforts in handling children. Diversion as one of the handling of children in conflict with the law must be pursued by law enforcement officers using a restorative justice approach, with the aim that children's cases can be resolved outside the legal route with conditions that must be met. In the implementation of the diversion, the role of communication is very necessary to reach an agreement in the deliberation. This study aims to analyze the role of communication in handling children in conflict with the law, especially in the implementation of diversion. The research method used is qualitative research with a literature study approach using literature related to the topic of diversion settlement. The results of the study indicate that communication in the implementation of diversion of children in conflict with the law is carried out through deliberation held at the police, family, and community levels. In its implementation, the elements in the diversion deliberation found several obstacles in the implementation of the diversion deliberation, including the difficulty of finding an agreement between the victim and the child, the difficulty of confronting or bringing the two parties together in the diversion, not carrying out the agreement made by the child, and asking for compensation by the victim who big on kids.

**Keywords:** *communication, diversion, Children in Conflict with the Law*

### PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa dimana sosok anak merupakan harapan dari bangsa serta negara yang menjadi tolak ukur penentu kesuksesan atau keterpurukan suatu negara. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disinggung mengenai usia anak dibatasi sampai ia belum menginjak usia 18 tahun, termasuk mereka yang masih berada di dalam kandungan (Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1)).

Dalam masa pertumbuhan dan perkembangan dari anak sendiri mereka dapat melakukan sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia, dimana keadaan ini dapat diartikan

sebagai delikueni atau kenakalan. Namun pada prinsipnya, anak adalah makhluk yang tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan yang dapat menimbulkan kerugian, baik secara material ataupun fisik. Menyadari akan hal tersebut, maka anak berhak untuk diberikan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan agar anak terhindar dari adanya kesalahan dalam mempraktikkan sistem peradilan pidana ini. Kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan sebagai dasar dalam penanganan pada anak yang berkonflik dengan hukum.

Seringkali aparat penegak hukum, yaitu hakim, dalam penyelesaian perkara anak di sistem peradilan pidana anak menjatuhkan pidana penjara pada anak tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Umumnya, memperlakukan sistem peradilan pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penyelesaiannya ini dapat berdampak buruk bagi anak khususnya, seperti halnya adanya labeling atau stigmatisasi pada anak, adanya transfer ilmu kejahatan di dalam Lapas yang mana dapat dipraktikkan ketika bebas nanti, dan yang lebih parahnya lagi anak mengulangi kejahatan dengan tingkatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Oleh karena itu, sebagai alternatif pemikiran untuk menghindari hal tersebut, maka diperlukan jalan keluar dan perlindungan khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Perlindungan khusus yang diberikan pada anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya pada anak yang melakukan suatu tindak pidana, agar diberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak, dimana salah satu upaya alternatif sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dilakukannya diversifikasi. Diversifikasi merupakan sebuah tindakan yang diberikan pada anak yang berhadapan dengan hukum guna mengalihkan anak Anak tindak pidana agar anak tidak diproses dalam sistem peradilan pidana anak. Upaya diversifikasi sendiri dilakukan sebagai sebuah tindakan untuk melindungi dan merehabilitasi anak Anak, serta sebagai sebuah upaya pencegahan adanya stigmatisasi pada anak oleh masyarakat serta agar anak tidak mengulangi tindak pidana kembali suatu saat nanti (Liza Agneta, 2016).

Proses diversifikasi sendiri harus bertujuan agar terciptanya sebuah keadilan restoratif, yaitu sebuah proses dimana semua pihak terlibat untuk bersama-sama menyelesaikan dan mengatasi suatu permasalahan serta mencari solusi dari permasalahan dan kewajiban yang harus dilakukan sebagai bentuk penyelesaian permasalahan tersebut dengan menekankan pengembalian ke kondisi semula, bukan menekankan pada pembalasan pada anak (Widodo, 2015).

Keberhasilan diversifikasi untuk mencapai keadilan restoratif sendiri tidak lepas dari adanya unsur komunikasi dalam pelaksanaannya antar seluruh unsur dalam proses diversifikasi, antara anak Anak, korban/ anak korban, Pembimbing Kemasyarakatan (PK), fasilitator, serta orangtua dan/ atau masyarakat, sehingga penyelesaian yang ingin dicapai dapat diwujudkan. Apabila dalam proses diversifikasi tidak dibangun komunikasi yang baik, maka tujuan dari diversifikasi, yaitu keadilan restoratif, tidak dapat tercapai. Berdasarkan permasalahan di atas, dirumuskan rumus masalah sebagai berikut: Bagaimana komunikasi dalam upaya diversifikasi terhadap penyelesaian perkara pada anak yang berhadapan dengan hukum?, Apa saja yang menjadi kendala dalam proses diversifikasi terhadap penyelesaian perkara pada anak yang berhadapan dengan hukum?

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan bentuk cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dengan tema atau permasalahan yang akan atau sedang diteliti. Adapun sumber kepustakaan yang akan digunakan yaitu diantaranya bersumber dari buku-buku, artikel ilmiah, peraturan-peraturan, serta sumber tulisan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah yang telah diangkat. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian deskriptif yang mana bertujuan untuk memberikan analisis terhadap kedudukan, dan juga kondisi yang kemudian analisisnya akan dideskripsikan dalam bentuk sebuah artikel ilmiah. Dalam penelitian yang peneliti tulis akan mendeskripsikan mengenai bagaimana cara komunikasi upaya diversifikasi dalam penyelesaian perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan mengaplikasikannya pada dasar hukum perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, serta aturan dasar negara yang terkait lainnya.

Komunikasi yang dalam bahasa Inggrisnya *communication* secara etimologi berasal dari kata Latin *communis* yang berarti sama. (Dedi Mulyana, 2017). Salah satu pelopor dari adanya perkembangan ilmu komunikasi, Harold D. Lasswell, menggambarkan komunikasi sebagai sebuah proses transmisi pesan dan menurunkan lima unsur komunikasi yang saling berhubungan diantaranya sumber (*source*), pesan, saluran atau media, penerima (*receiver*), dan efek. Sedangkan pengertian komunikasi dari ahli lainnya, yaitu Stewarts L. Tubbs dan Sylbia Moss, mengartikan komunikasi sebagai penyusunan makna antara dua orang atau lebih.

Karena perannya yang sangat penting, keberadaan komunikasi tidak pernah lepas dalam keseharian kita. Sebagaimana Willian I. Gordon dalam buku Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar, mengemukakan bahwa komunikasi memiliki empat fungsi, diantaranya komunikasi sebagai komunikasi sosial dimana melalui komunikasi kita dapat berhubungan dengan masyarakat sosial guna mencapai tujuan bersama, kedua yaitu komunikasi sebagai komunikasi ekspresif yang bertujuan untuk menyalurkan perasaan dalam pesan non verbal, ketiga yaitu komunikasi sebagai komunikasi ritual dimana dilakukan untuk suatu upacara tertentu secara kolektif, dan yang terakhir yaitu komunikasi sebagai komunikasi instrumental yang bertujuan untuk mengajak atau membujuk (bersifat persuasif).

Berbicara mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, tidak hanya anak yang melakukan tindak pidana yang termasuk dalam kategori ini. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum ini dikategorikan menjadi tiga, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum atau bisa disebut dengan anak Anak tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang menjadi saksi tindak pidana (**Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012**).

Untuk kategori anak yang berkonflik dengan hukum atau yang selanjutnya disebut sebagai anak Anak tindak pidana adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun namun belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang mana diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan anak korban sendiri merupakan seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang karena tindak pidana mengalami kerugian material maupun penderitaan secara fisik dan mental. Anak saksi sendiri merupakan anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan hukum mengenai suatu tindak pidana (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012).

Diversi merupakan sebuah tindakan yang diberikan pada anak yang berhadapan dengan hukum guna mengalihkan anak Anak tindak pidana agar anak tidak diproses dalam sistem peradilan pidana anak (Liza Agnesta, 2016). Sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa diversi merupakan sebuah langkah untuk mengubah penyelesaian perkara anak yang awalnya dalam proses peradilan pidana agar diselesaikan di luar proses tersebut. Pendapat lain mengenai diversi yaitu merupakan sebuah pengalihan dari proses formal menjadi proses informal penyelesaian perkara anak yang memenuhi syarat-syarat tertentu. (Setya Wahyudi, 2011)

Adapun dalam persyaratan yang harus dipenuhi agar anak dapat didiversi yaitu perkara yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana yang diancam dibawah 7 tahun pidana penjara serta tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan merupakan tindakan pengulangan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012). Diadakannya diversi dalam penyelesaian perkara pada anak ini bertujuan agar antara korban dan Anak anak terwujud perdamaian, penyelesaian perkara anak dapat dilakukan di luar proses peradilan, hak kemerdekaan pada anak tidak terampas, serta dapat menciptakan partisipasi masyarakat dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Komunikasi dalam Upaya Diversi Terhadap Penyelesaian Perkara Pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

Diversi merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk mengalihkan agar anak yang berkonflik dengan hukum tidak diproses dalam proses peradilan pidana secara formal. Keberhasilan dari proses diversi sendiri bergantung dari unsur-unsur yang terlibat di dalamnya, baik antara korban dan Anak, serta bagaimana aparat yang terlibat sebagai komponen netral dalam penyelesaiannya, dimana kuncinya terletak pada bagaimana cara mengomunikasikan agar kesepakatan sebagai penyelesaian dapat tercapai.

Upaya penyelesaian perkara anak dengan diversi ini dilakukan dengan cara musyawarah, yang melibatkan anak Anak tindak pidana dan orangtuanya, korban dan dalam hal korban masih dalam kategori anak maka orangtua dari anak korban juga dilibatkan, Pembimbing Kemasyarakatan (PK), pekerja sosial, dan apabila diperlukan tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat dilibatkan serta dalam penyelesaian perkara dengan

diversi ini. Tujuan dari pelaksanaan musyawarah ini agar hubungan dan keadaan antara korban, Anak, dan masyarakat dapat harmonis kembali.

Sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pada anak yang berkonflik dengan hukum agar diupayakan dilaksanakan diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di pengadilan, sehingga dengan ini pihak yang berwenang melaksanakan diversi adalah penyidik, penuntut umum, dan hakim pengadilan negeri yang turut serta menangani perkara anak tersebut.

(Achmad Ratomi, 2013) menyatakan pada tahap diversi ditingkat penyidikan, polisi sebagai pelaksana wewenang diversi menentukan kebijakan apa yang diterapkan dalam pelaksanaan mekanisme diversi ini. Menurut Achmad Ratomi, konsep dari mekanisme pelaksanaan diversi di tingkat kepolisian diantaranya:

#### 1. Musyawarah Polisi

Dalam tahapan musyawarah polisi ini dilakukan antara anak dengan polisi, dimana tindak pidana yang dapat diselesaikan adalah tindak pidana yang dikategorikan ringan dan tidak banyak menimbulkan kerugian pada korban ataupun lingkungan masyarakat sekitarnya. Saat polisi mendapati anak melakukan tindak tersebut ataupun menerima laporan dan pengaduan dari korban atau masyarakat, polisi akan meminta keterangan dan meminta anak untuk menjelaskan terkait perbuatan yang telah dilakukan, sehingga berdasarkan kronologi kejadian dan keterangan anak, polisi dapat menyimpulkan apakah anak bersalah atau tidak, serta diberikan tindakan selanjutnya. Apabila anak ternyata dinyatakan bersalah atas perbuatan yang telah ia lakukan, polisi dapat memberikan sanksi berupa peringatan informal, yaitu berupa peringatan secara lisan atau secara tertulis.

Peringatan secara lisan ini diberikan dengan berupa nasihat agar anak tidak mengulangi perbuatan tersebut, sedangkan secara tertulis diberikan pada anak dengan menuliskan permintaan maaf yang ditujukan pada korban. Peringatan informal ini diberikan pada anak yang pertama kali melakukan suatu tindak pidana dan tidak dilakukan pencatatan kesepakatan dan penetapan ke pengadilan negeri.

#### 2. Musyawarah Keluarga

Penyelesaian dengan musyawarah keluarga ini memiliki prosedur yang hampir sama dengan musyawarah polisi dengan melibatkan polisi, Anak dan orangtua/ wali, serta Pembimbing Kemasyarakatan dengan tindak pidana kategori ringan, dan tindak pidana tanpa korban. Dalam musyawarah keluarga diberikan kesempatan pada orangtua untuk menceritakan bagaimana keseharian dari anak serta latar belakangnya, dan pada Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk memberikan pertimbangan dan rekomendasi berdasarkan atas hasil penelitian kemasyarakatan.

#### 3. Musyawarah Masyarakat

Musyawarah masyarakat dilakukan pada anak yang melakukan tindak pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun dengan melibatkan polisi, Anak dan orangtua/ walinya, korban dan/atau orangtua/ walinya, pembimbing kemasyarakatan, serta masyarakat. Musyawarah ini diawali dengan anak menyampaikan mengapa dan bagaimana tindak pidana dilakukan, dimana diharapkan dengan disampaikannya hal tersebut korban bisa memahami dan mengetahui sebab-sebab dilakukannya tindakan tersebut. Selama penyampaian oleh anak, diharapkan semua yang terlibat menyimak.

Selanjutnya korban disini akan menyampaikan tanggapan atas penyampaian Anak serta menjelaskan bagaimana kronologi dan kerugian yang dialaminya. Dalam musyawarah tersebut hadir juga masyarakat yang mana tokoh masyarakat memberikan penjelasan akibat yang ditimbulkan oleh anak serta mengharapkan tindakan guna mengembalikan keadaan seperti semula.

Baik diversi tingkat penyidikan dan penuntutan umum, penyidik dalam hal ini polisi dan penuntut umum berperan sebagai fasilitator diversi. Dalam hal ini fasilitator berperan untuk membuka musyawarah diversi, menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh pihak yang hadir. Selain itu, fasilitator memaparkan ringkasan dakwaan dari anak serta menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversi dengan memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan, atau kesepakatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena memuat hal tertentu atau itikad tidak baik.

Penyelesaian perkara pada anak dengan musyawarah diharapkan membangun harmonisasi kerukunan dalam masyarakat. Kunci dari keberhasilan musyawarah dalam penyelesaian tersebut tentunya adanya aksi reaksi serta respon yang sesuai dengan harapan melalui komunikasi. Peran komunikasi dalam upaya diversifikasi ini sangatlah penting. Dengan dilakukannya komunikasi baik itu antarpersonal ataupun komunikasi kelompok, apabila dilakukan penyampaian yang sesuai dengan tujuan dilaksanakannya diversifikasi serta adanya respon balik dari komunikasi, maka tujuan yang ingin dicapai dari diversifikasi ini, yaitu keadilan restoratif, dapat tercapai. Komunikasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang sesuai antara korban dan Anak sehingga hubungan antara Anak, korban, dan masyarakat yang rusak dapat pulih dimana Anak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan kesepakatan tersebut.

Apabila komunikasi yang dilakukan antar unsur berhasil mencapai sebuah kesepakatan yang menjadi hasil musyawarah, hasil tersebut kemudian diwujudkan berupa kesepakatan diversifikasi yang ditandatangani dan kemudian disampaikan untuk memperoleh penetapan. Setelah penetapan diterima dari pengadilan, surat penetapan penghentian penyidikan kemudian diterbitkan oleh penyidik yang menangani kasus anak tersebut.

### **Kendala Dalam Proses Diversifikasi Terhadap Penyelesaian Perkara Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

Penanganan perkara pada anak yang melakukan suatu tindak pidana harus dilakukan diversifikasi untuk menyelesaikan perkaranya di luar proses peradilan pidana secara formal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun demikian, tidak semua diversifikasi pada anak berhasil dilakukan. Hal ini disebabkan ada beberapa hal yang menjadi kendala sehingga pelaksanaan dari diversifikasi tidak bisa dilaksanakan pada anak, diantaranya:

1. Kesulitan dalam mencapai kesepakatan antar kedua belah pihak

Kendala ini merupakan kendala yang kerap kali ditemukan dalam pelaksanaan diversifikasi pada anak. Kesulitan dalam memperoleh kesepakatan ini disebabkan karena antar kedua belah pihak tidak ada yang mau mengalah dalam perihal ganti rugi. Dari sisi korban menganggap bahwa ganti rugi yang digantikan oleh Anak tidak setara dengan kerugian yang dialami oleh korban. Namun dari sisi Anak, ganti rugi yang diinginkan oleh korban sangat memberatkan untuk dilaksanakan. Hal tersebutlah yang menyebabkan pencapaian kesepakatan diversifikasi menjadi terhambat.

2. Sulitnya menghadapkan kedua belah pihak dalam diversifikasi

Dalam proses diversifikasi dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, kerap kali ditemukan antara pihak korban yang tidak mau dipertemukan dalam musyawarah dengan pihak Anak. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada proses menentukan keputusan hasil musyawarah, karena apabila salah satu pihak tidak menghadiri musyawarah, maka hasil kesepakatan yang dihasilkan bisa saja tidak diterima oleh pihak tersebut.

3. Tidak dilaksanakannya kesepakatan yang dihasilkan oleh Anak

Tidak berhasilnya pelaksanaan dari diversifikasi salah satunya yaitu tidak dilaksanakannya kewajiban Anak sesuai dengan kesepakatan yang dihasilkan dalam musyawarah. Pihak Anak lalai dalam melaksanakan kewajibannya, salah satunya yaitu tidak membayar ganti rugi sesuai kesepakatan pada korban sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam musyawarah. Dimana seharusnya pihak Anak harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan hasil musyawarah yang telah diputuskan dalam diversifikasi, karena keputusan yang diambil dalam musyawarah tersebut merupakan hasil kesepakatan antara kedua pihak sehingga dengan hal tersebut antara korban dan Anak telah menyetujui dan Anak bersedia serta sanggup untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

4. Permintaan ganti rugi dari korban yang besar pada Anak

Dalam pelaksanaan musyawarah antara Anak dan korban, sehausnya dalam hal ganti rugi korban mengajukan ganti rugi yang sesuai dengan keadaan ekonomi dari Anak. Kadang kala korban mengajukan ganti rugi dengan jumlah yang besar dimana pihak Anak akan kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya. Hal tersebutlah yang menyebabkan diversifikasi pada anak gagal dilaksanakan karena dari sisi Anak sendiri tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar ganti rugi pada korban sehingga dapat menyebabkan anak harus melanjutkan proses peradilan pidana secara formal di pengadilan.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan : Upaya penyelesaian perkara anak dengan diversi ini dilakukan dengan cara musyawarah, yang melibatkan anak Anak tindak pidana dan orangtuanya, korban dan dalam hal korban masih dalam kategori anak maka orangtua dari anak korban juga dilibatkan, Pembimbing Kemasyarakatan (PK), pekerja sosial, dan apabila diperlukan tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat dilibatkan serta dalam penyelesaian perkara dengan diversi ini dengan tujuan agar hubungan dan keadaan antara korban, Anak, dan masyarakat dapat harmonis kembali. Upaya diversi dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di pengadilan, sehingga dengan ini pihak yang berwenang melaksakan diversi adalah penyidik, penuntut umum, dan hakim pengadilan negeri yang turut serta menangani perkara anak tersebut. Mekanisme dan prosedur diversi pada tingkat penyidikan dilakukan dengan musyawarah polisi, musyawarah keluarga, dan musyawarah masyarakat. Peran komunikasi dalam upaya diversi ini sangatlah penting, dimana dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang sesuai antara korban dan Anak sehingga hubungan antara Anak, korban, dan masyarakat yang rusak dapat pulih dimana Anak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan kesepakatan tersebut. Dalam proses diversi terhadap penyelesaian perkara pada anak yang berhadapan dengan hukum, ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti kesulitan dalam mencapai kesepakatan antar kedua belah pihak, sulitnya menghadapi kedua belah pihak dalam diversi, tidak dilaksanakannya kesepakatan yang dihasilkan oleh Anak, serta permintaan ganti rugi dari korban yang besar pada Anak, dimana kendala tersebut dapat menyebabkan gagal dilaksanakannya diversi pada anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agnesta, Lisa. 2016. Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Yogyakarta: Deepublish
- Mulyana, Deddy. 2017. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung. Remaja Rosdakarya Offset
- Wayudi, Setya. 2011. Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Yogyakarta. Genta Publishing
- Ratomi, Achmad. 2013. Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak. *Arena Hukum*. 6(3)
- Widodo. 2015. Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Urgensi dan Implikasinya. *RechtIdee Jurnal Hukum*. 10(2)
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak